



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan A Yani 78121 08115636661

dpupr.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Penyelenggaraan Reklame

No. SK : 24 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon
2. NIB
3. Gambar rencana titik Reklame ukuran A3 (autoCAD) beserta titik koordinat lokasi yang dimohon
4. Foto lokasi yang dimohon
5. Gambar jenis Reklame, ukuran dan jenis konstruksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan A Yani 78121 08115636661

dpupr.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PELAYANAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Service Delivery		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Persetujuan titik Reklame (berlaku wajib bangunan Reklame permanen)<ul style="list-style-type: none">- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon- NIB- Gambar rencana titik Reklame ukuran A3 (autoCAD) beserta titik koordinat lokasi yang dimohon- Foto lokasi yang dimohon- Gambar jenis Reklame, ukuran dan jenis konstruksi• SKRK/KKPR Reklame (berlaku wajib bangunan Reklame permanen dengan luas bidang kurang dari 4 (empat) meter persegi)<ul style="list-style-type: none">- Persetujuan titik Reklame melalui Simtaru- Fotocopy sertifikat tanah (bila berada pada lahan milik perorangan)- Surat persetujuan penggunaan lahan serta surat penetapan retribusi pemakaian kekayaan daerah (perangkat daerah pengelola aset Pemerintah Kota Pontianak apabila

		<p>pengajuan penyelenggaraan Reklame berada di prasarana umum Kota Pontianak)</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat persetujuan penggunaan lahan dari instansi yang berwenang (pengajuan penyelenggaraan Reklame berdiri di atas tanah negara/pemerintah atau pada lahan yang berbatasan dengan cagar budaya)- Surat izin penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan (penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yaitu Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk bangunan Reklame pada ruas jalan nasional dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk bangunan Reklame pada ruas jalan provinsi- Surat persetujuan penggunaan lahan dan perjanjian sewa lahan yang masih berlaku (pengajuan penyelenggaraan Reklame berada pada lahan milik badan/instansi.)- Foto copy Izin Mendirikan Bangunan/PBG bangunan (pengajuan penyelenggaraan Reklame yang melekat pada bangunan gedung) <ul style="list-style-type: none">• PBG prasarana (Reklame) (berlaku wajib bangunan Reklame dengan luas bidang lebih dari atau sama dengan 4 (empat) meter persegi)<ul style="list-style-type: none">a. Persyaratan Administrasi :<ul style="list-style-type: none">- Foto copy Kartu Tanda Penduduk
--	--	---

1. Persetujuan titik Reklame dan SKRK/KKPR Reklame - Surat Permohonan atau; - Melalui Web (www.simtaru.pupr.pontianak.go.id) • PBG prasarana (Reklame) - melalui website <https://simbg.pu.go.id/>

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan A Yani 78121 08115636661

dpupr.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada tarif (Penerbitan Pengajuan Titik Reklame dan SKRK/KKPR Reklame)

- Mengikuti NJOP (Penerbitan Pengajuan PBG (Prasarana))

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penyelenggaraan Reklame

Pengaduan Layanan

- Online
- Tatap Muka
- Tersedia layanan SMS/Whatsapp (08115636661)